

FUNGSI UU NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DALAM MEMPERKOKOH EKSISTENSI DAN STATUS HUKUM WAKAF TUNAI

Agus Susanto, M.Ag¹

¹Dosen STEI Ar-Risalah Ciamis / Karyawan Kemenag Kab. Majalengka
e-mail : agussusantokasturi@gmail.com

ABSTRACT

*This article is aimed to describe the functions of the Operative Act Number 41 Year 2004 about Waqf (endowment) towards cash waqf and its effect on legal status of cash waqf. There are such reasons urged The Government to intervene this religious social institution until the Operative Act Number 41 Year 2004 about Waqf was declared. This legislation has many functions such as social control and social engineering; not only solve many existing problems of waqf but to create a change constructively in society. Moreover, the legislation also plays a regulatory function which arranging waqf properties, institutionalization, and management of waqf development. It has function else such as legitimacy toward any institutions made by government. When this Operative Act was declared, status of cash waqf—which was debatable—declare legally valid based on *ijtihad fî tathbîq al-ahkâm* by using *ijtihad jama`iy* method. Determination of legal status of cash waqf is considered important which is closely related to public legal awareness; so that it can be impetus for the development of cash waqf.*

Keywords: legal functions, cash waqf, legal status

PENDAHULUAN

Secara historis, wakaf pada awalnya hanya keinginan seseorang untuk berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya untuk dikelola secara individual. Namun seiring dengan meluasnya kekuasaan wilayah Islam, antusiasme masyarakat untuk melaksanakan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai salah satu sektor untuk membangun solideritas sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga muncul keinginan untuk mengelola wakaf dengan baik. Jangkauan wakaf yang semakin luas serta *interest* umat Islam terhadap masalah ini mendorong pemerintah melakukan intervensi serta menuntut didirikannya lembaga khusus, baik untuk menampung harta wakaf maupun mengelolanya, sekaligus berfungsi mengawasi wakaf.

Diantara instrumen zakat, infak, shadaqah, dan wakaf, wakaf adalah yang paling “terbelakang” progresnya di negara berpenduduk muslim terbesar ini. Wakaf masih belum

mampu memberikan dampak sosial secara signifikan. Padahal wakaf—sesungguhnya—telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Wakaf juga telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan Islam di Indonesia seperti lahan yang digunakan untuk sekolah atau madrasah, atau masjid yang umumnya berasal dari tanah wakaf.

LITERATUR REVIEW

Intervensi Pemerintah terhadap Wakaf

Terdapat sejumlah faktor mengapa pemerintah melakukan intervensi terhadap wakaf, antara lain:

1. Faktor politis

Secara politis, pemerintah melakukan intervensi terhadap hukum Islam, termasuk wakaf, menurut Muhammad Daud Ali (2001:512), didorong oleh beberapa alasan yakni: *Pertama*, alasan penduduk. Mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Artinya, mayoritas penduduk Indonesia yang mendiami kepulauan nusantara adalah pemeluk agama Islam. Oleh karena itu, Islam selalu dikaji sejak dahulu kala, baik mengenai hukum yang berkembang didalam masyarakat maupun lembaga-lembaga keagamaan. *Kedua*, alasan konstitusional. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara (Republik Indonesia) berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia wajib menjalankan, dalam arti menyediakan fasilitas agar hukum yang berasal dari agama yang dipeluk bangsa Indonesia dapat terlaksana sepanjang pelaksanaan hukum agama itu memerlukan bantuan alat kekuasaan atau penyelenggara negara. Artinya, penyelenggara negara berkewajiban menjalankan syari'at agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia untuk kepentingan pemeluk agama yang bersangkutan. *Ketiga*, alasan yuridis. Di Indonesia, hukum Islam berlaku secara normatif dan formal-yuridis. *Secara normatif*, hukum Islam berlaku beserta sanksi kemasyarakatannya, seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Hampir semua bagian hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan bersifat normatif. Kuat-tidaknya sanksi kemasyarakatan tergantung pada kuat-lemahnya kesadaran umat Islam akan norma-norma hukum Islam yang bersifat normatif itu. Bahkan, keinsyafan akan halal-haramnya sesuatu merupakan sumber kesadaran hukum bangsa Indonesia yang beragama Islam untuk tidak melakukan kejahatan. Dipatuhi atau tidaknya hukum Islam yang berlaku secara normatif bergantung pada kualitas iman umat Islam sendiri. Pelaksanaannya pun diserahkan kepada keinsyafan orang Islam yang bersangkutan. Adapun secara *formal-yuridis*, bagian hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia atau dengan benda lain dalam masyarakat menjadi hukum positif berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan, seperti hukum perkawinan, hukum waris, hukum wakaf, dan lain-lain. Bagian hukum Islam ini dijalankan dan telah menjadi bagian hukum positif, baik dalam bentuk peraturan pemerintah, Kompilasi Hukum Islam, maupun undang-undang.

2. Faktor alasan ilmiah

Menurut Charles J. Adam, seorang Profesor Islamic Studies Montreal Canada, seperti dikutip oleh Muhammad Daud Ali (2001:11-12), hukum Islam merupakan subyek terpenting dalam kajian Islam sebab sifatnya yang menyeluruh dan meliputi semua bidang kehidupan seorang muslim. Berbeda dengan hukum lain, studi tentang hukum Islam memerlukan pendekatan dan pemahaman khusus sebab yang termasuk kedalam hukum Islam itu bukan hanya apa yang disebut dengan istilah *law* dalam sistem hukum Eropa, tetapi juga tentang soal-soal lain di luar wilayah yang biasanya disebut *law* itu.

3. Alasan ekonomi; peran strategis pemanfaatan aset wakaf secara produktif

Wakaf memiliki perbedaan yang signifikan dengan ibadah sosial lainnya seperti sedekah, zakat, dan hibah. Perbedaan-perbedaan itu dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Dalam bentuknya yang umum, sedekah merupakan sumberdaya yang disumbangkan dan dibelanjakan secara langsung karena memang merupakan tujuan dari sedekah itu sendiri. Tindakan ini disebut *liability management*. Sedangkan wakaf adalah menahan pokoknya dan hanya hasilnya yang dimanfaatkan. Dalam istilah finansial, ini disebut dengan *asset management*. Dengan kata lain, wakaf haruslah aset berputar, berfungsi produktif hingga menghasilkan surplus, dan darinya ada yang terus dapat dialirkan—yakni surplus tersebut—tanpa harus mengurangi modalnya. Atau, ketika barang itu aus atau habis terpakai, dapat diperbarui kembali dari hasil surplus tersebut. Ibarat sang angsa yang bertelur emas, kita bisa selalu memanfaatkan telur-telur emas itu tanpa menyembelih induk angsanya (Saidi, tt).

Perbedaan wakaf dan zakat dapat dilihat dalam beberapa hal. Dari sisi pengelolaan, misalnya. Zakat ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan pokok kepada 8 (delapan) golongan (*mustahiq*), sedangkan wakaf lebih dari itu. Hasil pengelolaan wakaf dapat dimanfaatkan berbagai lapisan masyarakat tanpa batas golongan untuk kesejahteraan sosial, pemberdayaan, dan membangun peradaban umat. Dari sisi lain, dari sisi tugas pengelola, misalnya. Pengelola (*ʿamil*) zakat berkewajiban untuk mendistribusikan “seluruh” harta zakat yang terkumpul kepada 8 (delapan) golongan (*mustahiq*). Sedangkan pengelola wakaf (*nazhîr*) harus menjaga harta wakaf agar tetap “utuh” dan mengelolanya dengan baik. Dalam wakaf, yang didistribusikan kepada masyarakat adalah manfaat atau hasil pengelolaan dari harta yang diwakafkan. Karena itu, keutamaan wakaf terletak pada hartanya yang utuh atau kekal dan manfaatnya yang terus berlipat dan mengalir abadi. Karena itu, pahala wakaf tidak akan terputus meski *wâqif* (orang yang berwakaf) sudah tutup usia.


Adapun perbedaan mendasar antara wakaf dan hibah bahwa hibah dapat dijual, dipinjamkan, atau dihadiahkan kembali kepada orang lain secara cuma-cuma. Hibah biasanya diberikan kepada keluarga atau ahli waris atau kepada anak yang belum mampu berusaha sendiri sebagai pemberian modal usaha karena belum mampu, misalnya, sementara wakaf tidak dapat dijual, dipinjamkan, atau diwariskan kepada ahli waris (Khosyiah, 2010:240).

Menurut Mustafa Edwin Nasution (2006:43), potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah muslim dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan penghasilan rata-rata penghasilan Rp. 500.000,- hingga 10.000.000,- maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar 3 triliun per

tahun dari dana wakaf. Dana tersebut dapat menjadi sumber pendanaan (*source of financing*) pada unit-unit usaha yang bersifat komersial maupun sosial sehingga dapat mendorong aktivitas usaha yang lebih luas. Secara khusus, ketersediaan dan dari sumber ini dapat mengisi ruang kosong yang terjangkau oleh sistem pembiayaan perbankan yang ada.

Apabila dana sebesar itu dikelola atau diinvestasikan, maka keuntungan bersih atas investasi ini dibagikan sesuai dengan ketentuan undang-undang wakaf, yakni 90% keuntungan diperuntukan untuk tujuan wakaf (*mawqûf 'alayh*) dan 10% untuk penerimaan pengelola (*nazhîr*). Wakaf juga memiliki efek ganda sehingga kita dapat mengukur sejauhmana dampak wakaf terhadap perekonomian secara keseluruhan. Mekanisme efek ganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dana wakaf tunai yang dikelola nazhir untuk diinvestasikan memberikan hasil, 10% diberikan kepada nazhir sebagai biaya pengelolaan dan 90% hasilnya diberikan kepada *mawqûf 'alayh*. Hasil yang dialokasikan untuk *mawqûf 'alayh* dapat dibedakan menjadi dua sektor, yaitu sektor ekonomi dan sektor non ekonomi seperti untuk sosial dan pendidikan. Hasil wakaf uang yang diberikan kepada sektor ekonomi yaitu dalam bentuk dana bergulir. Bantuan tambahan modal yang diberikan dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi sehingga produksi barang dan jasa dalam perekonomian akan meningkat. Peningkatan penerimaan negara akan meningkatkan dana pembangunan, peningkatan dana pembangunan akan kembali secara tidak langsung kepada peningkatan pendapat *wâqif*.



Gambar 1: Efek Pengelolaan Wakaf Uang dalam Perekonomian

Sementara hasil investasi wakaf uang yang dialokasikan untuk sektor non ekonomi, baik untuk sektor sosial maupun pendidikan, bersifat bantuan konsumtif bagi *mawqûf 'alayh*. Bantuan konsumtif yang diberikan berarti meningkatkan daya beli masyarakat yang menerima. Kenaikan daya beli konsumen ini berimplikasi pada peningkatan jumlah konsumsi masyarakat secara langsung, karena saat ini masyarakat memiliki pendapatan yang lebih tinggi untuk dibelanjakan. Peningkatan jumlah barang yang diminta oleh konsumen secara langsung akan menggeser permintaan agregat didalam perekonomian. Kenaikan permintaan agregat ini direspon secara positif oleh responden dengan meningkatkan kapasitas produksi, sehingga akan meningkatkan investasi. Peningkatan kapasitas produksi akan meningkatkan penerimaan negara, salah satunya penerimaan dalam bentuk pajak. Semakin meningkat penerimaan negara, semakin meningkat pula dana pembangunan negara. Ini akan memberikan dampak tidak langsung pada peningkatan pendapatan *wâqif* maupun dampak tidak langsung yang distimulus dengan mekanisme dalam perekonomian.

4. Faktor kedudukan wakaf dalam hukum Islam

Meski secara tekstual, terma wakaf tidak terdapat, baik di dalam Alquran maupun Sunnah, namun makna dan kandungan wakaf diyakini jelas ada didalam sumber hukum asasi, yakni Alquran, Sunnah, dan *Ijmâ'*.

Didalam Alquran, tidak terdapat ketentuan yang jelas di dalam Alquran yang mengatur masalah wakaf. Sebagian besar fuqaha mengaitkan dasar hukum wakaf dengan ayat-ayat Alquran yang memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berbuat baik seperti keharusan menafkahkan sebagian dari hasil usaha yang baik dan melarang menafkahkan sesuatu yang buruk (Q.S. Al-Baqarat (2): 267); bahwa kebaikan (*al-birr*) dapat diperoleh dengan menafkahkan harta yang dicintai (Âli `Imrân (3):92); bahwa Allah memerintahkan untuk beriman, ruku, sujud, menyembah Tuhan, dan berbuat kebajikan untuk mendapat kemenangan (Al-Hajj (22):77); bahwa Allah memerintahkan untuk saling menolong dalam kebaikan dan takwa (Q.S. Al-Mâidat (5):2, dan; bahwa diantara orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang enggan menolong dengan barang-barang yang berguna (Q.S. Al-Mâ`ûn (107):7). Keumuman ayat-ayat tersebut mendorong orang-orang yang beriman untuk berbuat kebajikan melalui harta benda yang dimilikinya, yakni dengan menginfakkan sebagian harta yang dimiliki seseorang, dan wakaf merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dianjurkan oleh ayat-ayat tersebut.

Di dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW, terdapat beberapa hadits yang menjelaskan tentang wakaf, diantaranya hadits yang menjelaskan wakaf yang dilakukan oleh `Umar ibn al-Khaththâb:

“Dari Ibn `Umar RA ia berkata: “`Umar memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian `Umar menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk. `Umar berkata: “Wahai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, apa yang engkau perintahkan kepadaku?”. Rasulullah bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokok) tanah itu dan engkau sedekahkan (hasilnya)”. Kemudian `Umar mensedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak

diwariskan. Ibn `Umar berkata: “`Umar mendedekahkan (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu Sabil, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf memakan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR Muslim).

Menurut Ibn Hajar al-Asqalani, hadits ini merupakan dasar hukum paling utama sebab haditsnya paling shahih yang diriwayatkan oleh mayoritas ahli hadits diantara hadits-hadits yang membahas tentang wakaf (Dahlan: 1905).

Adapun berdasarkan *ijmâ`*, ada hadits Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang *shadaqat jâriyyat*:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَّةٌ أَوْ عِلْمٌ يَنْتَفِعُ بِهِ أَوْ وَجَّحٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: “Diriwayatkan dari Abû Hurayrat RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila manusia meninggal, maka terputuslah seluruh amal perbuatannya kecuali tiga hal, yakni shadaqah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya” (HR Muslim).

Wakaf, berdasarkan konsensus (*ijmâ`*) para ulama, merupakan “wujud” yang dimaksud *shadaqat jâriyyat* yang dimaksud dalam hadits nabi Muhammad SAW di atas. Imam Nawawi dalam kitab *Syarh Shahîh Muslim*, seperti dikutip Abdullah Ubaid Mathraji, (2009:48) mempertegas bahwa yang dimaksud dengan *shadaqat jâriyyat* adalah wakaf, karena hakikat wakaf, menurutnya, adalah menahan harta (nilai pokok) dan membagikan hasil pengelolaannya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf merupakan legislasi atau *taqîn* sekaligus manifestasi terma *tajdîd* atau pembaharuan. Dengan pertimbangan bahwa zaman sekarang sudah jauh berbeda dengan zaman imam madzhab dan para fuqaha, pemikiran-pemikiran hukum sudah banyak yang tidak sesuai lagi dengan kondisi zaman sekarang sehingga mutlak perlu diadakan perubahan hukum pada masa sekarang dengan ijtihad dan pemikiran baru dalam memahami hukum Allah untuk dipakai dalam mengatur kehidupan masyarakat. Usaha ini dilakukan untuk mengembalikan aktualisasi hukum Islam, setidaknya-tidaknya menjembatani jarak antara hukum Islam sebagai ajaran teoritis dengan kebutuhan masyarakat masa kini (Mannan, 2006:8). Selain salah satu alasan yang mendukung pengembangan materi-materi hukum untuk menanggulangi kasus-kasus atau perkara-perkara baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, ijtihad juga merupakan faktor penting dalam pengembangan hukum Islam sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan di pelbagai negara dan kenyataan-kenyataan sejarah yang senantiasa berkembang (Yafie, 1996:176).

Proses pembentukan hukum Islam ke dalam hukum nasional di Indonesia ditandai dengan masuknya beberapa aspek hukum Islam—termasuk hukum wakaf—kedalam undang-undang, baik yang langsung menyebutkannya dengan istilah Hukum Islam maupun tidak. Hukum Islam dalam dimensi *qanûn* tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam hukum keluarga maupun dalam hukum perdata lainnya. Berkaitan dengan kajian ini, wakaf telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dimana wakaf dibahas di dalam buku III, dan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Diundangkannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, secara formil, dilatarbelakangi masih belum terintegrasinya peraturan teknis pengelolaan wakaf karena masih ada kelemahan dalam pengaturan hukum, persoalan hukum wakaf belum memberikan kepastian jaminan dan perlindungan rasa aman bagi wakif, nazhir, dan *mawqûf 'alayh*, baik perorangan, kelompok orang, maupun badan hukum. Adapun secara materil, undang-undang tersebut diundangkan—diantaranya—didorong oleh potensi dan manfaat ekonomi lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, pentingnya memasukkan benda bergerak seperti uang, logam mulia, saham, dan surat-surat berharga lainnya, perlunya pengaturan secara khusus agar wakaf memiliki daya dorong ekonomi yang tinggi dengan memberikan peluang kerjasama dengan pihak ketiga, dan aset atau investasi wakaf harus terus terpelihara dan berkembang sebagai salah satu pilar penyangga kehidupan masyarakat.

Fungsi Hukum UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Dalam hubungannya dengan masyarakat, hukum mempunyai dua fungsi, yakni sebagai *social control* dan *social engineering*. Dalam fungsi kontrol sosial (*social control*), hukum bekerja dengan cara memancang perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Pada fungsi pertama ini, yakni proses mempengaruhi orang-orang untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat, hukum itu berperan memelihara stabilitas sosial serta mengendalikan arah dan mengontrol lajunya perubahan masyarakat agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang berlaku (Nasution, 2001:254-257).

Sedangkan fungsi perekayasa sosial (*social engineering*) merupakan pelaksanaan kontrol sosial yang tidak berhenti pada orientasi masa sekarang, melainkan bisa melampauinya yang berarti ditujukan untuk menjangkau masa yang akan datang. Pada fungsi kedua ini, hukum berperan menciptakan perubahan struktur sosial dan memacu masyarakat agar bergerak. Artinya, hukum diatur untuk tujuan menggerakkan pendukungnya supaya maju. Orientasi *social engineering* tidak ditujukan kepada pemecahan masalah yang ada, melainkan berkeinginan untuk menimbulkan perubahan-perubahan dalam tingkah laku anggota-anggota masyarakat (Raharjo, 2009:112). Sebagai sarana *social engineering*, hukum digunakan secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagai dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan (Raharjo, 2009:128-129). Menurut Abdul

Ghani Abdullah (1995:7), dimensi hukum *conditio sine qua non* merupakan antisipasi dimensi hukum yang disebut juga paham rekayasa normatif; penghitungan kebutuhan masa datang, termasuk kebutuhan hukum, didasarkan pada pengalaman masa lalu, kejadian masa kini, dan komparasi eksternal.

Fungsi Regulasi dan Legitimasi UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf

Kecuali *social control* dan *social engineering*, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf adalah aturan main yang bersifat regulatif dan bersifat legitimatif. Disebut bersifat regulatif karena di dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf banyak ditemukan aturan-aturan hukum yang bersifat teknis-prosedural dan praktis operasional. Ini dapat difahami karena, sejak pembentukannya, undang-undang tersebut merupakan unifikasi hukum tentang perwakafan yang berserakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Regulasi wakaf sebelum lahir Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf hanya mengatur sisi administratif dan kepemilikan harta wakaf. Perkembangan baru yang memberikan “angin segar” dalam regulasi perwakafan adalah Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang mengatur harta wakaf, institusionalisasi, dan manajemen pengembangan wakaf (Nafis, 2009).

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf juga bersifat legitimatif, yakni melegitimasi institusi-institusi *de facto* bentukan negara seperti Badan Wakaf Indonesia, PPAIW, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), Pengadilan Agama, dan sebagainya, suatu institusi yang tidak didapatkan secara definitif dalam sejarah pelaksanaan hukum Islam. Legitimasi ini terlihat dalam sejumlah pasal yang melibatkan institusi-institusi tersebut sampai pada tata cara teknis-prosedural dan administrasi dari kerja-kerja institusi tersebut, karena institusi-institusi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan hukum Islam di Indonesia.

Kedua fungsi ini, yakni fungsi regulatif dan legitimatif, tampak jelas dalam berbagai pasal di dalamnya. Hal ini disebabkan, disamping karena model pembahasannya yang menggunakan bahasa hukum negara (undang-undang), juga karena kehadirannya merupakan produk politik (*siyâsat syar`iyyat*). Sebagai contoh, ada beberapa alternatif peran dan posisi perbankan Syariah yang mendapat legitimasi undang-undang dalam pengelolaan wakaf tunai, diantaranya bahwa Bank Syariah sebagai nazhir penerima, penyalur dan pengelola dana wakaf dapat mengelola tiga sektor pelanggan/ekonomi, yakni *corporate*, non-formal, dan *voluntary sector*. Pengelolaan tiga sektor pelanggan/ekonomi tersebut, khususnya pada “*voluntary sector*”, akan memperluas *stake holders* yang akan menerima benefit yaitu para *beneficiary* dana wakaf. (2013:47).

Setidaknya ada empat tujuan bank sebagai pengelola dana wakaf tunai, yaitu:

- 1) Menyediakan jasa layanan perbankan dengan penerbitan sertifikat wakaf tunai dan melakukan manajemen terhadap dana wakaf tersebut;
- 2) Membantu melakukan mobilisasi tabungan sosial dan melakukan transformasi dari tabungan sosial ke modal;

- 3) Memberikan benefit kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin, melalui optimalisasi sumber daya masyarakat kaya;
- 4) Membantu perkembangan pasar modal sosial (*social capital market*).

Status Hukum Wakaf Tunai

Masalah halal dan haram bagi umat Islam merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ia menjadi tuntutan dari keimanan seorang muslim yang harus dipenuhi. Persyaratan halal menjadi standar minimal yang harus ada sebelum standar mutu yang lainnya.

Wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut madzhab Hanafi (2004:1). Madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian atas dasar *istihsân bi al-`urf* karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Hukum yang ditetapkan dengan *al-`urf*, menurut pendapat Hanafi, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nashsh* (Zuhailiy, 1985:162). Menurut pendapat Imam Al-Zuhri, dinar dan dirham—keduanya mata uang yang berlaku di Timur Tengah—boleh diwakafkan dengan cara menjadikannya sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf (Zuhailiy, 1985:162).

Sedangkan menurut pendapat madzhab Syafi'i, wakaf tunai tidak boleh dilakukan karena dinar dan dirham (uang) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya (Bakri, tt: 157). Menurut Ibn Abidin, wakaf tunai yang dikatakan menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di negeri lain wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan. Karena itu, wakaf tunai—menurut Ibn Abidin—tidak boleh atau tidak sah (Zuhailiy, 1985:162).

Dalam perspektif fikih, diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, dalam mana wakaf uang tunai dinyatakan boleh atau sah dilakukan, merupakan *ijtihâd fî tathbîq al-ahkâm* (ijtihad di dalam penerapan hukum) dengan menggunakan metode *ijtihâd jamâ`iy* (ijtihad kolektif). Ijtihad ini dilakukan dengan menghadirkan para pakar dibidang ilmu-ilmu yang berhubungan dengan materi yang dibahas untuk memberikan pertimbangan keadaan yang sesungguhnya dan dihadiri pula oleh ahli-ahli agama, khususnya ahli hukum Islam, untuk memberikan pertimbangan hukumnya. Dengan cara ini, hasil ijtihad lebih tepat, baik, dan arif bagi kemaslahatan hidup bersama (Zuhailiy, 1985:162). Dengan demikian, berlaku kaidah:

حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

Keputusan hakim (pemerintah) mengangkat atau menghilangkan *khilâf* (perbedaan).

Dari aspek kajian akademis, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf membawa dampak atau implikasi terhadap status hukum wakaf mengingat posisi undang-undang dalam tata hukum Indonesia sangat kuat. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, posisi undang-undang, secara hierarkis, setara dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, berada di bawah Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan di atas Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf merupakan komitmen pemerintah mengembangkan wakaf ini. Wakaf, yang pada mulanya dilakukan sebagai pemanfaatan aset individual untuk kepentingan publik, telah mengalami perubahan, baik pada tataran paradigma maupun praktek operasionalnya. Pada tataran paradigma, wakaf telah bergerak dari sekedar pemanfaatan suatu benda tak bergerak, berupa tanah dan bangunan, mulai merambah kedalam upaya pemanfaatan berbagai barang atau benda yang memiliki muatan ekonomi produktif. Sementara pada tataran praktek, wakaf kini mulai dikembangkan kedalam bentuk pemanfaatan alat produksi dan alat ekonomi seperti uang, saham, dan sebagainya (Suhardono, 2008:3).

Ibn al-Qayyim al-Jawziyyat (tt:14) menyatakan:

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَائِدِ وَالنِّيَّةِ

“Perubahan fatwa disebabkan adanya perubahan zaman, tempat, keadaan, kebiasaan, dan niat”.

Kepastian status hukum wakaf uang menjadi sangat penting mengingat—selain berfungsi sebagai *social control* dan *social engineering*—hukum juga memiliki fungsi yang berkaitan erat dengan kesadaran hukum (Peters, 1985:26). Dengan demikian, masyarakat dapat melakukan wakaf uang tanpa keraguan bahwa yang mereka lakukan ada dalam koridor syari’at Islam. Perbedaan pendapat fiqhiyah yang ada mengenai hukum wakaf uang berkaitan dengan wujud uang yang diwakafkan; apakah uang tersebut masih ada seperti semula setelah digunakan atau dibayarkan dan apakah uang tersebut masih dapat menghasilkan keuntungan lagi pada waktu yang lama, karena dana wakaf yang terkumpul merupakan dana abadi yang seyogyanya harus ada hingga akhir zaman yang akan terus memberi manfaat bagi masyarakat maupun pemberi wakaf (wakif).

Selama ini, sebagian orang maupun lembaga sudah memelopori dan melaksanakan wakaf uang, antara lain: Badan Wakaf Kota Bekasi yang sudah merintis pengumpulan wakaf uang sejak tahun 2002 dan, pada tahun 2010, sudah terkumpul Rp. 238.306.000,-; Tabungan Wakaf Indonesia (TWI) merintis pengumpulan dana wakaf tunai sejak tahun 2001 dan telah terkumpul sebesar Rp. 50.610.000,- dan pada tahun 2002 berkembang menjadi Rp. 822.451.600,- serta pada tahun berikutnya meningkat lagi menjadi 1.013.646.600,-; Sedangkan Wakaf Tunai Muamalat Baitul Mal Muamalat (WAQTUMU BMM) pada tahun 2002 berhasil menghimpun dana wakaf sebesar Rp. 16.688.917,17, pada tahun 2003 menjadi 18.723.008,81, pada tahun 2004 menjadi Rp. 19.931.612,62 dan pada tahun 2005 lebih meningkat lagi menjadi Rp. 101.350.352,67 (Atoillah, 2012:235-236).

Dengan diundangkannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, lingkup sasaran wakif (pemberi wakaf tunai) bisa menjadi sangat luas dibandingkan dengan wakaf biasa, karena; *Pertama*, diasumsikan bahwa muslim kelas menengah keatas memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk beramal. Selama ini mereka beramal wakaf melalui sektor-sektor tradisional. *Kedua*, jumlah muslim kelas menengah keatas diperkirakan lebih dari 10 juta jiwa dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp. 500.000,- sampai Rp. 10.000.000,-. *Ketiga*, nilai sertifikat

wakaf tunai dibagi kedalam beberapa besaran nilai tertentu sesuai dengan besaran distribusi penghasilan kelas menengah yang ada.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memiliki fungsi *social control*, *social engineering*, regulatif, dan legitimatif. Fungsi-fungsi tersebut bekerja tidak hanya menyelesaikan masalah wakaf yang ada, melainkan juga menciptakan perubahan-perubahan pada masyarakat. Perubahan tersebut ditandai dengan munculnya regulasi baru yang mengatur harta benda wakaf, institusionalisasi, dan manajemen pengembangan wakaf, juga ditandai dengan adanya legitimasi hukum bagi institusi-institusi tertentu untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta benda wakaf, termasuk wakaf uang tunai. Undang-undang ini juga mengubah status hukum wakaf uang yang semula diperdebatkan menjadi sah secara hukum dan mengikat.

REFERENSI

- Abdullah, Abdul Gani. 1995. *Permasalahan Hukum Kontemporer dan Kaitannya dengan Pengadilan Agama*, dalam Mimbar Hukum Nomor 18 Tahun 1995. Jakarta; DITBINPAREA
- Al-Arif, M. Nur Rianto. 2012. *Efek Multiplier Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan*, dalam Jurnal Al-Syir'ah Vol. 46 No. I Tahun 2012.
- Al-Bakri. t.t. *Ḥanaṭ al-Thâlibîn*. Kairo; Isa Halabi
- Ali, Mohammad Daud. 2001. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta; Raja Grafindo Persada
- Al-Jawziyyat, Ibn al-Qayyim. t.t. *I'lâm al-Muwaqqi'în `an Rabb al-`Âlamîn*. Juz III. Beyrût; Dâr al-Fikr
- Al-Zuhayliy, Wahbat. 1985. *Al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*. Damsyiq; Dâr al-Fikr
- Anonimous. 2004. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta; DIRJEN BIMAS Islam dan Penyelenggara Haji
- Anonimous. 2005. *Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta; Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji
- Anonimous. 2013. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta; Kementerian Agama Republik Indonesia DIRJEN BIMAS ISLAM

- Atoillah, M. 2012. *Hukum Wakaf Benda Bergerak; Studi Historis Wakaf Benda Bergerak dan Implementasinya dalam Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung; KEMENAG KANWIL PROV. JABAR
- Dahlan, Abdul Azis Dahlan (ed.). 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta; Ichtiar Baru van Hoeve
- Darmodihardjo, Darji dan Shidarta. 1996. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta; Gramedia
- Djazuli, A. 2010. *Ilmu Fiqh; Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta; Kencana Prenada Media Group
- Imron, dkk. 1996. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya; Karya Ilmu
- Ka'bah, Rifyal. 1999. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta; Universitas YARSI
- Khosyiah, Siah. 2010. *Wakaf dan Hibah; Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung; Pustaka Setia
- Mannan, Abdul. 2006. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta; Raja Grafindo Persada
- Mathraji, Abdullah Ubaid. 2009. *Memproduktifkan Aset Wakaf untuk Kesejahteraan*, dalam Madina No. 17 Tahun II, Juni 2009. Jakarta; Madina Media Publika
- Nafis, Cholil. 2009. *Menjadikan Nazhir sebagai Profesi Utama*, dikutip dari situs resmi BWI posted on Selasa, 15 Desember 2009. 2009
- Nasution, Lamhuddin. 2001. *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*. Bandung; Remaja Rosdakarya
- Nasution, Mustafa Edwin dan Uswatun Hasanah (ed.). 2006. *Wakaf Tunai; Inovasi Finansial Islam*. Jakarta; PSTTI UI
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial; Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta; Genta Publishing
- Sâbiq, Sayyid. 1987. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut; Dâr al-Fikr
- Saidi, Zaim. 2008. *Mengoptimalkan Wakaf: dari Liability ke Asset Management*. <http://wakalasauqi.blogspot.com/2008/05/wakaf-produktif>.
- Sanusi, Achmad. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung; Tarsito
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1985. *Studi Hukum dan Masyarakat*. Bandung; Alumni
- Suhardo, dkk. 2008. *Model Pengembangan Wakaf Produktif*. Jakarta; Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf

Yafie, Ali. 1996. *Kata Pengantar* dalam Muni`im A. Sirry. Sejarah Fikih Islam; Sebuah Pengantar. Surabaya; Risalah Gusti